



**PUTUSAN**

**Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tanggal lahir Paya Benua , 17 APRIL 1990, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **MENGURUS RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, bertempat tanggal lahir Paya Benua, 23 November 1981, umur 36 tahun, agama Islam, **PETANI**, Pendidikan terakhir S1, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** , sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 06 Maret 2017 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat , 1 Maret 2012 di Paya Benua Kecamatan Mendo Barat, dengan wali nikah **WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan mas kawin Cinci Mas 5 Mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Petaling, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 090/13/IIV/2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** selama empat tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan di karunia 1 orang anak yaitu:1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, ( Laki-Laki yang berusia 4 Tahun);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama kurang lebih 4 Tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat tidak memenuhi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir selama perkawinan berlangsung;
  - b. Tergugat sering mengungkapkan kata-kata kasar kepada Penggugat; Tergugat sudah mengucapkan talak Cerai kepada Penggugat dan didengar oleh orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat mengusir Penggugat setelah Tergugat mengucapkan Talak Cerai kepada Penggugat;
  - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat setelah perpisahan;
  - f. Tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin di antara Tergugat dan Penggugat setelah perpisahan terjadi di tahun 2016 sampai sekarang ;
6. Bahwa pada awal 2016 Terjadi cekcok mulut di antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Penggugat menegur Tergugat untuk bekerja di karenakan Penghasilan kerja Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan cekcok terus terjadi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, dan

Hal 2 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgtl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pertengahan 2016 Tergugat mengucapkan Talak Cerai di hadapan orang Tua Penggugat;

7. Bahwa setelah ucapan talak di jatuhkan, Penggugat di Usir oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal 3 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 090/13/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, tanggal 08 Maret 2012, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ---., pekerjaan **TANI**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA** , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Pengugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di **KABUPATEN BANGKA**;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Sendiri sampai berpisah;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sembilan bulan yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang diberikan Tergugat tidak menukupi

Hal 4 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat menasehati Tergugat agar lebih giat bekerja, dan ternyata atas nasehat Penggugat tersebut, Tergugat marah;

- Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah saksi sambil mengucapkan kata Cerai dihadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 6 (enam) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena dipulangkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 2945 Tahun, agama Islam, pendidikan MA., pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui disaat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi menanyakan kepada Tergugat dimana

Hal 5 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat? dan mendapat jawaban bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama setengah tahun;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena masalahekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Hal 6 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan terkakhir karena masalah ekonomi rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga, Tergugat telah memulangkan Penggugat ke orang tuanya dan sejak itu hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan lamanya kedua belah pihak telahberpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;

Hal 7 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil

Hal 8 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Hal 10 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hlmn. Puts. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)